

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Di dalam Sejarah perkembangan dunia manusia, tidak terlepas juga dari yang namanya isu, permasalahan, atau konflik. Isu dan konflik ini dapat berupa Konflik dalam negeri, kejahatan kemanusiaan, dan peperangan yang masih sering terjadi di banyak negara sampai sekarang ini. Konflik-konflik ini berdampak pada banyak hal, salah satunya adalah keamanan warga negara, yang membuat mereka harus mencari perlindungan dan pengungsi. Lembaga Internasional yang bertugas dalam menangani pengungsi ini adalah United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Lembaga ini memiliki mandat untuk memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan internasional dalam melindungi pengungsi dan menyelesaikan permasalahan pengungsi di dunia.<sup>1</sup> Untuk memenuhi mandat ini, UNHCR telah menjalankan berbagai fungsi lembaga kemanusiaan di berbagai negara, khususnya bagi para pengungsi yang tinggal di luar negara kewarganegaraan mereka. Menurut perkiraan UNHCR, 65,3 juta orang menjadi pengungsi pada tahun 2015. Sejak Perang Dunia Kedua, ini merupakan jumlah terbesar. Angka-angka ini menunjukkan betapa seriusnya masalah kemanusiaan pengungsi. Kemudian, seiring berjalannya waktu, jumlahnya pun meningkat.

---

<sup>1</sup> M.H. Dr. Iin Karita Sakharina S.H., M.A. dan Kadarudin S.H., *Buku Ajar Pengantar Hukum Pengungsi Internasional, (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, Dan Pengungsi Dalam Negeri)*, Pertama (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm 143.



Sumber : Data UNHCR INDONESIA, November 2023

Pengungsi dari Myanmar, khususnya kelompok etnis Rohingya, merupakan salah satu topik seputar kesulitan pengungsi di seluruh dunia yang telah disorot secara internasional dalam beberapa tahun terakhir. Kelompok etnis Rohingya telah ditolak kewarganegaraan dan hak atas tanah, serta akses terhadap pekerjaan dan pendidikan yang layak. Hal ini disebabkan karena perbedaan ras, bahasa dan asal-usul agama, yang membuat sehingga etnis rohingya terpinggirkan dalam hukum serta interaksi sosial kemanusiaan.<sup>2</sup> Etnis Rohingya mengalami kekerasan bukan hanya dari masyarakat mayoritas Myanmar saja, namun juga oleh Pemerintah Myanmar. Penganiayaan Rohingya di Myanmar mengacu pada kampanye militer berkelanjutan terhadap Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine, yang terletak di barat laut negara tersebut, yang sebagian besar dilakukan oleh polisi dan militer Myanmar.<sup>3</sup> Kemudian berangkat dari sini etnis rohingya ini mulai dikenal dunia sebagai salah satu kelompok etnis yang paling tertindas, dan tidak diinginkan oleh pemerintah dan rakyat Myanmar dan Bangladesh, yang membuat sehingga banyak dari mereka mencari perlindungan dalam beberapa dekade terakhir. Dalam perjalanan para pengungsi rohingya ini, mereka terkekang oleh sejumlah keterbatasan terhadap identitas mereka, termasuk

<sup>2</sup> Aye Chan, “The Development of a Muslim Enclave in Arakan (Rakhine) State of Burma (Myanmar) in U Shw Zan and Aye Chan,,s Influx Viruses, The Illegal Muslims in Arakan,” *New York: Arakanese in the United States*, 2005, 14–33.

<sup>3</sup> Hendra Maujana Saragih, “Indonesia Dan Responsibility To Protect Etnis Muslim Rohingya Myanmar,” *Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* Vol 2 (2017): 2.

tidak adanya dokumen dan surat-surat identitas (dan dengan demikian tidak dapat melakukan berbagai hal-hal mulai dari bersekolah hingga memiliki tanah dan rumah), dan pembatasan hak-hak pribadi dan pergerakan, serta relokasi paksa, penyalahgunaan ekonomi, penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan di luar hukum.<sup>4</sup> Banyak pengungsi meninggalkan Myanmar ke Asia Tenggara akibat masalah ini. Pengungsi Rohingya merupakan pengungsi yang paling banyak jumlahnya di sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

Indonesia telah berkembang menjadi pusat transit penting bagi para pengungsi dan pencari suaka yang ingin mencapai negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Pengungsi seperti AS, Australia, dan Selandia Baru. Indonesia telah menjadi persinggahan sementara bagi para pengungsi dan pencari suaka dengan berbagai alasan dan motif untuk melarikan diri atau mencari suaka karena lokasinya yang strategis di antara benua Australia dan Asia serta dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.<sup>5</sup>

Pengungsi ini sendiri diatur oleh hukum internasional, termasuk Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Pada tahun 1967, Protokol tentang Status Pengungsi 1967 ditetapkan sebagai instrumen tambahan untuk memperkuat kekurangan Konvensi 1951 dan meningkatkan perlindungan pengungsi.<sup>6</sup> Mengenai kualifikasi pengungsi, UNHCR sendiri berwenang untuk mengkategorikan mereka. UNHCR menangani masalah ini dan para pengungsi ini juga dikenal sebagai pengungsi konvensi (*convention refugees*), atau yang disebut *Goodwin-Gill* sebagai pengungsi wajib (*statutory refugees*). Namun, ada masalah seperti peningkatan jumlah pengungsi, yang

---

<sup>4</sup> Ph.D Bilveer SINGH, “MYANMAR’S ROHINGYAS-CHALLENGES CONFRONTING A PERSECUTED MINORITY AND IMPLICATIONS FOR NATIONAL AND REGIONAL SECURITY” (Yogyakarta: Gadjadara University Press, 2017), hlm 36-37.

<sup>5</sup> Princen Simatupang, “Peran United Nations High Commissioner For Refugee (UNHCR) Dalam Perlindungan Warga Negara Asing (Pengungsi) Di Indonesia (Kajian Warga Negara Asing Di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru ),” *JOM*, 2015, hlm 2–3.

<sup>6</sup> M.H. Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H dan Muhammad Nur, S.H., “Penanganan Pengungsi Di Indonesia” (Yogyakarta: UAD PRESS, 2021), hlm 3.

disebabkan oleh sejumlah konflik internal serta perang antarnegara yang menyebabkan orang-orang meninggalkan negara mereka dan menyeberangi perbatasan.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan isu pengungsi rohingya ini, timbul pertanyaan mengenai apakah Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menerima dan mengurus para pengungsi Rohingya ini karena Negara Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokolnya 1967, yang mengatur status pengungsi. Untuk menjawab hal ini pertama tama, pertama-tama kita harus memahami apa itu negara. Sejak awal hukum internasional, negara ini telah menjadi subjek hukum internasional dalam pengertian hukum internasional.<sup>8</sup> Karena hubungan internasional semakin umum, akuntabilitas negara dapat muncul. Tanggung jawab negara mengacu pada tugas negara untuk memberikan tanggapan, yang merupakan penentuan hak yang telah dilanggar, serta untuk memperbaiki kerusakan yang mungkin terjadi.<sup>9</sup>

Indonesia tidak memiliki kewenangan atau kewajiban untuk menangani para migran lintas batas seperti Rohingya ini, yang masuk ke wilayah Indonesia, khususnya di Aceh, dikarenakan Negara Indonesia sendiri belum menjadi anggota Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokolnya tahun 1967. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan hukum di Negara Indonesia, yang membuat pemerintah sulit mengambil tindakan terhadap para pengungsi ini. Meskipun demikian, masih ada beberapa dasar hukum yang dapat dipakai untuk melindungi para pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia yang salah satunya yaitu yang sejalan dengan sila kedua Pancasila, "kemanusiaan yang adil dan beradab" yang menjadi dasar hukum dan bagi bantuan Negara Indonesia dalam menangani pengungsi asing. Atas dasar penghormatan kepada kemanusiaan dan hukum internasional maka Indonesia harus turut serta membantu para pengungsi Rohingya ini.

---

<sup>7</sup> *Ibit*, hlm 54.

<sup>8</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes, "*Pengantar Hukum Internasional*" (Bandung: P.T. Alumni, 2003), hlm 98.

<sup>9</sup> M.H. Prof. Dr. Widodo, S.H, "*Hukum Internasional Publik*" (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017), hlm 105.

Selain dari pada dasar hukum diatas, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 G, Ayat 2, menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain." Berkaitan dengan pasal ini juga adapun prinsip yang dianut dan dipakai untuk melindungi pengungsi ini yaitu "Prinsip Non-Refoulement" yang dianut oleh negara-negara di seluruh dunia juga terkait dengan Prinsip Kedua Pancasila dan Pasal 28 G, ayat (2). Prinsip Refoulment ini adalah prinsip yang menekankan bahwa negara negara di dunia ini tidak boleh untuk menolak pengungsi yang mencari keselamatan atau keamanan di suatu negara. Inilah beberapa dasar hukum dan prinsip yang digunakan oleh Indonesia untuk melindungi pengungsi yang mengungsi ke Indonesia dari luar negeri. Hukum kebiasaan internasional (International Customary Law) telah mengakui prinsip non-refoulement dan menjadi praktek yang dilakukan oleh semua negara di dunia. Akibatnya, negara-negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 sebagai negara pihak atau anggota diharuskan mematuhi prinsip non-refoulement, yang dicontohkan dengan penerimaan mereka terhadap pengungsi dan penolakan untuk mengirim mereka kembali ke negara asal mereka. Kalimat Asas Non-Refoulement menunjukkan bahwa siapa pun, apa pun status kewarganegaraannya, dapat memperoleh perlindungan hukum dari Indonesia saat ia masuk dan mencari perlindungan di Indonesia.

Pengungsi Rohingya di Indonesia, menyebar di beberapa tempat dan Lokasi seperti Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Medan. Di dalam skripsi ini penulis akan lebih fokus untuk membahas pengungsi rohingya yang mengungsi ke Aceh. Ada dua hal alasan mengapa penulis memilih daerah Aceh ini. Alasan yang pertama adalah dikarenakan sesuai dengan apa yang diamati penulis dari data Indonesia Fact Sheet Tahun 2015-2023 yang dibuat oleh UNHCR, Aceh menjadi salah satu tempat atau lokasi penampungan dengan populasi pengungsi rohingya yang paling banyak. Alasan yang kedua adalah penulis merasa bahwa perhatian yang diberikan pemerintah Indonesia khususnya perhatian dari Pemerintah Daerah Aceh dalam penanganan pengungsi rohingya ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan daerah pengungsian

yang lain. Terkait dengan situasi pengungsi rohingya di aceh ini, walapun Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Daerah Aceh menerima para pengungsi ini, masih terdapat masalah seperti masyarakat daerah aceh yang mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan melakukan penolakan penanganan pengungsi rohingya ini dan juga melakukan penolakan masuknya pengungsi rohingya melalui jalur laut ke Aceh.<sup>10</sup> Jika kita dari segi hukum Internasional penolakan yang dilakukan oleh masyarakat aceh ini merupakan suatu hal yang wajar dikarenakan Indonesia sendiri bukan anggota onvensi Pengungsi 1951. Namun, walaupun bukan negara anggota, Negara Indonesia masih tetap menerima para pengungsi rohingya ini yang membuat sehingga timbul pertanyaan apakah negara Indonesia memang memiliki kewajiban dalam melindungi, menerima, dan menangani pengungsi ini dan sampai sejauh mana kewajiban-kewajiban tersebut.

Berdasarkan apa yang diuraikan penulis pada latar belakang diatas maka penulis ingin meneliti mengenai bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh para pengungsi rohingya ini baik dari hukum nasional maupun internasional. Penulis juga ingin melihat bagaimana respon negara Indonesia terhadap para pengungsi ini. Untuk itu penulis ingin mengajukan Usulan Proposal Penelitian dengan judul **“TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH DAN UPAYA YANG DILAKUKAN NEGARA INDONESIA SEBAGAI NEGARA PENERIMA”**.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Yang Diberikan Untuk Para Pengungsi Rohingya Di Aceh Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Hukum Internasional?
2. Bagaimana Upaya Yang Telah Dilakukan Indonesia Dalam Menangani Pengungsi Rohingya Di Aceh?

---

<sup>10</sup> BBC News Indonesia, “Bara Di Balik Penolakan Pengungsi Rohingya Di Aceh, 'Saya Sebelas Hari Di Laut, Makan Sehari Sekali,’” 2023, diakses tanggal 12 Januari 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cxe1j526e6vo>.

### C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasa atau penelitian penulis. Ruang lingkup dalam penelitian penulis dapat dibatasi sebagai berikut:

1. Untuk membahas terkait perlindungan hukum untuk para pengungsi rohingya di Indonesia sebagai negara yang bukan merupakan anggota Konvensi Pengungsi Tahun 1951 yang akan ditinjau dari hukum nasional maupun hukum internasional.
2. Untuk membahas upaya-upaya penanganan apa saja yang telah dilakukan oleh negara Indonesia yang bukan negara anggota Konvensi Pengungsi Tahun 1951 untuk pengungsi rohingya di aceh dan sampai sejauh mana penanganan penanganan tersebut dilakukan.

### D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

##### a. Tujuan Umum

- 1) Untuk mengetahui dan membahas bagaimana Perlindungan Hukum Yang Diberikan Untuk Para Pengungsi Rohingya di Aceh Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Hukum Internasional.
- 2) Untuk mengetahui dan membahas apa saja upaya-upaya apa saja yang dilakukan Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya di Aceh.

##### b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat starata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

#### 2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis penelitian ini selain dapat memberikan tambahan informasi bagi penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai tempat penampungan pengungsi di Indonesia kedepannya, penerapan teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum tentang hukum internasional mengenai pengungsi pada khususnya.
2. Kegunaan Praktisi penelitian ini adalah sebagai tambahan informasi untuk para penegak hukum dalam bertindak menangani permasalahan-permasalahan mengenai pengungsi.

#### E. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual

##### 1. Kerangka Teori:

###### a. Teori Pluralisme Hukum (*Legal Pluralism Theory*)

Akar teori ini bermula dari John Griffiths yang merupakan Salah satu tokoh penting dalam pengembangan teori pluralisme hukum. Dalam tulisannya yang berjudul "*What is Legal Pluralism?*".<sup>11</sup> Griffiths mengembangkan definisi dan kerangka kerja untuk memahami pluralisme hukum sebagai fenomena dua atau lebih sistem hukum yang berlaku dapat dipakai dalam menangani suatu masalah. Dengan Teori Pluralisme Hukum John Griffiths penulis ingin menggunakannya untuk menyelesaikan permasalahan hukum mengenai pengungsi dengan cara memahami dan memanfaatkan keberagaman sistem hukum yang berlaku di berbagai tingkatan, baik nasional dan internasional. Dari teori ini penulis ingin melihat bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan untuk para pengungsi baik itu hukum di tingkat nasional maupun internasional

###### b. Teori Tanggung Jawab Melindungi (Responsibility to Protect - R2P)

---

<sup>11</sup> John Griffiths, "*What Is Legal Pluralism?*," *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 1986.

Aturan primer (Primary Rules) dan aturan sekunder (secondary Rule) adalah dua kategori aturan yang ditemukan dalam hukum internasional. Aturan primer adalah seperangkat peraturan yang menentukan hak dan kewajiban suatu negara dan dinyatakan dalam perjanjian, hukum kebiasaan, dan instrumen lainnya. Sementara aturan sekunder adalah seperangkat peraturan yang menentukan bagaimana dan apa akibat hukumnya jika suatu negara melanggar aturan primer, aturan sekunder dapat dianggap sebagai hukum tanggung jawab negara atau “The Law of State Responsibility”.<sup>12</sup> Dengan Teori R2P ini ditekankan bahwa dalam hal pertanggungjawaban ini negara juga memiliki tanggung jawab untuk ikut berpartisipasi dalam melindungi dan mengatasi isu-isu internasional yang terjadi seperti genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, perlindungan terhadap pengungsi dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dari teori ini penulis ingin melihat bahwa meskipun negara Indonesia tidak meratifikasi The Convention Relating Status of Refugees 1951 dan protokolnya tahun 1967, bagaimana Indonesia menunjukkan tanggung jawabnya untuk melindungi mereka dari bahaya yang mereka hadapi di negara asalnya, Myanmar.

## 2. Kerangka Konsep:

1. Menurut The Convention Relating Status of Refugees 1951 tentang status pengungsi menentukan bahwa pengungsi adalah *“any person who owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable, or owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable, or owing to such fear, is*

---

<sup>12</sup> Dr. Mangisi Simanjuntak, *“Hukum Internasional : Perjuangan Negara-Negara Berkembang Dalam Mencapai Persamaan Hak”* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), hlm 82.

*unwilling to return to it*".<sup>13</sup> Orang-orang yang menjadi pengungsi sebagai akibat dari keadaan yang terjadi sebelum 1 Januari 1951, dan yang diakui dan diberikan status pengungsi oleh instrumen internasional lainnya termasuk dalam kriteria ini.

2. Selain definisi yang diberikan oleh Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan pasal 1 paragraf 2 Protokol tahun 1967 Sejumlah pakar internasional juga telah melakukan penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif tentang pengungsi ini. Malcolm Proudfoot (Sebelum 1951) adalah salah satu pakar yang memberikan pendapat berdasarkan pengamatannya terhadap keadaan tentang situasi tersebut adalah. Ia mengamati dan menyaksikan situasi dan kondisi pengungsi yang diakibatkan oleh Perang Dunia II. Meskipun sudut pandanginya tidak sepenuhnya jelas atau tepat tentang apa arti istilah "pengungsi", sudut pandang tersebut dapat digunakan sebagai pengetahuan atau referensi untuk lebih memahami pengungsi ini. Pendapat Malcolm ini yaitu bahwa *“Gerakan paksa ini adalah hasil dari penganiayaan, deportasi paksa, atau pelarian orang Yahudi dan lawan politik pemerintah otoriter; pemindahan penduduk etnis kembali ke tanah air mereka atau ke provinsi-provinsi yang baru dibentuk yang diperoleh melalui perang atau perjanjian; penataan ulang sewenang-wenang batas-batas negara berdaulat sebelum perang; penerbangan massal udara dan teror pemboman dari udara dan di bawah ancaman atau tekanan maju atau mundurnya tentara di wilayah Eropa yang luas; pemindahan paksa penduduk dari wilayah pesisir atau pertahanan di bawah perintah militer; dan deportasi untuk kerja paksa untuk menggagalkan upaya perang Jerman.*<sup>14</sup>

<sup>13</sup> PBB, “Convention Relating to the Status of Refugees 1951”, Article 1 Number 1.

<sup>14</sup> Achmad Romsan, *“Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional Dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional”* (Jakarta: genewa, 2003), hlm 35.

3. Salah satu badan khusus PBB adalah Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR), yang Organisasi Internasionalnya bersifat Universal dan Sui Generis. Lembaga ini merupakan komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan pengungsi. Pada tanggal 14 Desember 1950, PBB mendirikan UNHCR, dan setahun kemudian, pada tanggal 1 Januari 1951, lembaga ini mulai beroperasi.
4. Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat-pejabat yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan monopoli dari kekuasaan yang sah.<sup>15</sup>
5. Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah perlindungan terhadap kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan adalah hak, yaitu kekuasaan yang hanya diberikan oleh hukum kepada seseorang.<sup>16</sup>

#### F. Metode Penelitian

Untuk menjawab rumusan-rumusan masalah yang sudah tertera sebelumnya, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### a. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang digunakan dalam permasalahan ini. Penelitian ini berfokus pada hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang kemudian disebut penelitian hukum normatif. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan data sekunder dari sumber lain yang relevan

<sup>15</sup> Prof. Miriam Budiardjo, *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 49.

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *“Ilmu Hukum”* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006).

dengan rumusan masalah yang diajukan penulis, seperti pendapat para ahli atau pihak yang berwenang.

b. Sumber Data Yang digunakan

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersumber pada:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat secara yuridis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) The Convention Relating Status of Refugees 1951 (Adopted on 28 July 1951 by the United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons convened under General Assembly resolution 429 (V) of 14 December 1950)
- b) Protokol New York tahun 1967 Tentang Status Pengungsi (Protocol Relating to the Status of Refugees 1967).
- c) Statuta United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
- d) Universal Declaration of Human Right 1948 (DUHAM)
- e) Clairo Declaration on Human Rights in Islam
- f) Undang-Undang Dasar 1945
- g) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian
- h) Tap MPR No. XVII/MPR/ 1998
- i) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- j) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).
- k) Peraturan Dirjen Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 (2016) tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi

- l) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- m) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang mendukung atau mendorong penjelasan pada bahan hukum primer yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, literatur, makalah, skripsi, yang juga membahas mengenai isu hukum dari penelitian penulis.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, Black Law Dictionary, dan lainnya

## c. Metode Pendekatan

Dalam penelitian penulis ini akan menggunakan dua metode pendekatan yaitu sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pada Pendekatan ini penulis akan menggunakan peraturan-peraturan hukum nasional maupun internasional yang membahas mengenai isu penelitian pengungsi yaitu yang berkaitan dengan Perlindungan dan Penanganan Pengungsi di Indonesia.

### 2. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pada Pendekatan ini penulis akan memahami hukum-hukum yang telah ditemukan dan melakukan analisis terhadap data, fakta, dan juga kasus pengungsi rohingya ini sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang logis dan dapat diterima.

## d. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Metode Studi Kepustakaan (*library research*)

Dengan Metode Studi Kepustakaan ini penulis mengumpulkan sumber-sumber data dan indeks-indeks hukum yang relevan untuk mendukung penelitian penulis. Secara spesifik, dengan mencari dan menemukan bahan hukum primer berupa undang-undang dan konvensi internasional yang relevan. Langkah selanjutnya adalah mencari dan menemukan dokumen hukum sekunder, seperti buku dan opini hukum, serta mengumpulkan data sekunder tentang pengungsi, negara penerima, dan peran UNHCR dalam melindungi pengungsi Rohingya di Indonesia.

e. Teknik Analisis Data

1. Menggunakan Teknik analisis Kualitatif

Untuk memungkinkan analisis, data yang dikumpulkan dari berbagai sumber digabungkan dan kemudian disusun secara terstruktur dan bertahap. Data yang diperoleh dari sumber hukum ini kemudian dikumpulkan dan diklasifikasikan, lalu dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan informasi yang terdapat melalui metode studi kepustakaan. Setelah itu data yang telah di peroleh dianalisis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan disajikan dalam bentuk kalimat yang terstruktur, sistematis, logis, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi serta pemahaman terhadap hasil analisis mengenai sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini yang telah dilakukan penelusuran ketentuan baik lokal, nasional, dan internasional.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan yang berkaitan dengan Bagaimana Perlindungan

Hukum Yang Diberikan Untuk Para Pengungsi Rohingya di Aceh Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Hukum Internasional dan Apa saja upaya-upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya di Aceh.

## BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisi uraian penulis mengenai Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan yang dipakai atau digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian terhadap masalah hukum yang diteliti.

## BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini akan menjelaskan lebih detail mengenai rumusan masalah pertama penulis yaitu Bagaimana Perlindungan Hukum Yang Diberikan Untuk Para Pengungsi Rohingya di Aceh Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Hukum Internasional. Pada bab ini penulis akan melihat bagaimana perlindungan hukum terhadap para pengungsi rohingya dilihat pertama melalui hukum internasional melalui Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokolnya Tahun 1967. Kemudian setelah dari hukum internasioal, penulis akan melihat bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada para pengungsi rohingya di aceh dari hukum Nasional, teristimewa kepada negara indonesia yang tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi Tahun 1951, serta Protokolnya Tahun 1967. Disini penulis ingin melihat apakah negara Indonesia memang memiliki kewajiban untuk menampung para pengungsi rohingya di aceh walaupun tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi Tahun 1951, serta Protokolnya Tahun 1967.

## BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini akan menjelaskan lebih detail mengenai rumusan masalah kedua penulis yaitu Apa saja upaya-upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya di Aceh? Disini penulis ingin melihat apa saja upaya yang telah dilakukan negara Indonesia selama menampung pengungsi

rohingya di Aceh walaupun negara Indonesia merupakan negara yang tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi Tahun 1951.

#### BAB V: PENUTUP

Pada Bab ini berisikan kesimpulan penulis mengenai hasil penelitian yang dibahas dan saran yang dapat diberikan penulis sebagai bentuk lanjut dari kesimpulan

